



URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN DALAM HUKUM OTONOMI DAERAH (ANALISIS NORMATIF DAN EMPIRIS PADA PEMERINTAH KOTA BLITAR)

Rendra Bhaktie Kusuma^{1*}, Andin Rusmini²

^{1,2}, Magister Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

*Corresponding Author; rendrabk999@gmail.com, rusmini.andin@unmer.ac.id

ABSTRACT

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh peran urusan pemerintahan konkuren sebagai inti pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta kaitannya dengan kapasitas fiskal dan capaian pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pembagian urusan pemerintahan konkuren dan relevansinya terhadap kondisi fiskal serta kinerja pembangunan daerah melalui studi empiris di Pemerintah Kota Blitar. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap pengaturan pembagian urusan pemerintahan, yang diperkaya dengan analisis deskriptif kuantitatif atas data APBD dari DJPK Kementerian Keuangan dan indikator pembangunan daerah dari BPS Kota Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren didasarkan pada kriteria akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta memerlukan dukungan NSPK untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Pada tahun 2024, porsi Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar sekitar 20,74 persen dari total pendapatan daerah, sehingga ketergantungan terhadap transfer masih tinggi. Meskipun capaian Indeks Pembangunan Manusia berada pada kategori sangat tinggi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, tantangan pengurangan kemiskinan dan penguatan kemandirian fiskal masih dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan keselarasan prinsip *money follows function* melalui perbaikan desain pendanaan, optimalisasi PAD, dan penganggaran berbasis kinerja.

Keywords:

Otonomi daerah;
urusan konkuren;
pembagian urusan;
APBD; Kota Blitar

Article Info;

Received: 22/12/2025

Revised: 24 /12/2025

Accepted: 31/12/2025

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta mendorong pemerataan pembangunan antardaerah. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan pemerintahan konkuren sebagai inti pelaksanaan otonomi daerah. Urusan ini dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota



berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas. Studi empiris oleh Rasyid (2015) dan Huda (2016) menunjukkan bahwa kejelasan pembagian urusan sangat menentukan efektivitas kinerja pemerintahan daerah.

Urusan pemerintahan konkuren mencerminkan relasi kewenangan yang dinamis antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian kewenangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum, politik, dan fiskal. Penelitian Simanjuntak (2017) dan Kurniawan (2018) menemukan bahwa ketidaksinkronan regulasi sektoral dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan, khususnya pada sektor pelayanan dasar. Kondisi ini menegaskan pentingnya analisis normatif terhadap kerangka hukum urusan pemerintahan konkuren.

Selain aspek normatif, implementasi urusan pemerintahan konkuren sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah. Prinsip *money follows function* menegaskan bahwa pelimpahan urusan harus diikuti dengan pendanaan yang memadai. Namun, studi empiris Bahl dan Linn (2014) serta Lewis (2017) menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat. Hal ini berpotensi menghambat kemandirian daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya.

Dalam konteks Indonesia, ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih menjadi persoalan struktural. Penelitian Siregar dan Wahyuni (2016) serta Astuti (2019) membuktikan bahwa rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebabkan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren belum sepenuhnya optimal. Daerah sering kali lebih berorientasi pada kepatuhan administratif dibandingkan peningkatan kualitas layanan publik.

Implementasi urusan pemerintahan konkuren juga berkorelasi dengan capaian pembangunan daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat kemiskinan. Studi Todaro dan Smith (2015) serta Yuliani (2020) menunjukkan bahwa daerah dengan tata kelola kewenangan yang jelas dan dukungan fiskal yang memadai cenderung memiliki kinerja pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian, urusan pemerintahan konkuren tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan daerah.

Kota Blitar sebagai salah satu pemerintah kota di Jawa Timur memiliki karakteristik menarik untuk dikaji. Meskipun memiliki keterbatasan wilayah dan sumber daya alam, Kota Blitar menunjukkan capaian IPM yang relatif tinggi. Penelitian Pratama (2021) dan Nugroho (2022) mengungkapkan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pengelolaan urusan pemerintahan, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.

Namun demikian, tantangan kemandirian fiskal masih dihadapi oleh Pemerintah Kota Blitar. Data empiris yang dianalisis oleh Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa porsi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pembagian



urusan pemerintahan konkuren telah selaras dengan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, keberadaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai instrumen pengendali urusan pemerintahan konkuren menjadi faktor krusial. Penelitian Sutiyo dan Maharjan (2018) serta Putri (2020) menegaskan bahwa lemahnya NSPK berkontribusi terhadap inkonsistensi pelaksanaan urusan antarlevel pemerintahan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan publik.

Kajian normatif dan empiris secara simultan diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai urusan pemerintahan konkuren. Studi Mahfud MD (2019) menekankan bahwa analisis hukum tanpa dukungan data empiris berpotensi mengabaikan realitas implementasi di lapangan. Sebaliknya, analisis empiris tanpa kerangka normatif yang kuat dapat kehilangan pijakan yuridisnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis urusan pemerintahan konkuren dalam perspektif hukum otonomi daerah dengan mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris pada Pemerintah Kota Blitar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat keselarasan antara pembagian kewenangan, kapasitas fiskal, dan capaian pembangunan daerah, sebagaimana direkomendasikan oleh OECD (2020) dan World Bank (2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan pembagian urusan pemerintahan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022. Untuk memperkuat dimensi empiris, digunakan data sekunder berupa: (i) ringkasan data APBD Kota Blitar yang dipublikasikan oleh DJPK Kementerian Keuangan; dan (ii) indikator sosial-ekonomi Kota Blitar yang dipublikasikan oleh BPS Kota Blitar (siaran pers dan publikasi statistik). Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menghitung rasio sederhana (misalnya porsi PAD terhadap pendapatan daerah) serta mengaitkan temuan fiskal tersebut dengan capaian indikator pembangunan yang relevan dengan urusan pelayanan dasar.

Pembahasan

1. Kerangka Hukum Otonomi Daerah dan Pembagian Urusan

UU No. 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi tiga: (1) urusan pemerintahan absolut (sepenuhnya kewenangan Pemerintah Pusat); (2) urusan pemerintahan konkuren (dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sekaligus menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah); dan (3) urusan pemerintahan umum (kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan). Pembagian ini dimaksudkan untuk menjaga kesatuan kebijakan nasional pada aspek yang



strategis, sekaligus memberi ruang adaptasi lokal pada layanan publik yang berdimensi setempat.

Secara teori, penugasan fungsi layanan publik idealnya mengikuti prinsip: layanan dengan eksternalitas lintas wilayah dan/atau kepentingan nasional cenderung efektif ditangani pusat, sementara layanan yang preferensinya heterogen dan cakupannya lokal lebih tepat dikelola pemerintah daerah. Namun, prinsip ini mensyaratkan ketersediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) agar pembagian urusan tidak sekadar administratif, tetapi juga operasional.

Tabel 1. Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Kategori	Ciri Utama	Contoh (Ilustratif)
Urusan Absolut	Kewenangan penuh Pemerintah Pusat.	Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal, agama.
Urusan Konkuren	Dibagi antara pusat, provinsi, dan kab/kota; dasar otonomi daerah.	Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dll.
Urusan Pemerintahan Umum	Kewenangan Presiden; koordinasi stabilitas/ketertiban umum.	Pembinaan wawasan kebangsaan, koordinasi instansi vertikal, dll.

2. Urusan Pemerintahan Konkuren: Struktur, Logika, dan Tantangan

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam UU No. 23 Tahun 2014, urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas: (i) urusan pemerintahan wajib; dan (ii) urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib dibedakan lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (misalnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman/ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial) dan urusan wajib nonpelayanan dasar (misalnya tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, koperasi/UKM, dan lain-lain).

Dari perspektif manajemen pemerintahan, pembagian urusan konkuren berfungsi sebagai "peta kerja" antarlevel pemerintahan: siapa merencanakan, menetapkan standar, membina, mengawasi, dan siapa menjalankan pelayanan secara langsung. Pemerintah Pusat umumnya berperan kuat dalam penetapan NSPK, penyediaan program prioritas nasional, serta pembiayaan yang bersifat lintas-wilayah; pemerintah provinsi memainkan peran koordinasi dan layanan yang



lintas kabupaten/kota; sedangkan kabupaten/kota menjadi ujung tombak penyediaan layanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga.

Tantangan utama urusan konkuren biasanya muncul pada tiga titik. Pertama, risiko tumpang tindih (*overlapping*) ketika NSPK belum cukup rinci atau belum diterjemahkan menjadi skema layanan dan pembiayaan yang jelas. Kedua, risiko "*unfunded mandates*", yakni beban layanan yang meningkat tanpa dukungan pendanaan memadai. Ketiga, variasi kapasitas kelembagaan daerah yang memengaruhi mutu layanan. Oleh karena itu, konsistensi kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah, termasuk melalui UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) menjadi faktor penentu apakah urusan konkuren dapat benar-benar menghadirkan layanan publik yang merata dan berkualitas.

3. Gambaran Empiris Kota Blitar: Kapasitas Fiskal dan Indikator Pembangunan

Untuk memotret kapasitas fiskal sebagai prasyarat pelaksanaan urusan konkuren, data DJPK menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 (realisasi tahunan), Pendapatan Daerah Kota Blitar dianggarkan sebesar 2,007.79 miliar dengan realisasi 1,793.02 miliar (89.30%). PAD dianggarkan 416.49 miliar dengan realisasi 357.84 miliar (85.92%), sedangkan Pajak Daerah dianggarkan 280.22 miliar dengan realisasi 261.06 miliar (93.16%). Dengan demikian, porsi PAD terhadap total pendapatan daerah sekitar 20.74% (sekitar seperlima), yang mengindikasikan kemandirian fiskal masih terbatas dan ruang fiskal sangat dipengaruhi transfer antarpemerintahan.

Pada Tahun 2025 (data s.d. April), DJPK mencatat Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar 2,050.07 miliar dengan realisasi 564.61 miliar (27.54%), sementara PAD dianggarkan 420.25 miliar dengan realisasi 111.82 miliar (26.61%). Persentase realisasi yang masih rendah pada awal tahun lazim terjadi karena pola kas dan jadwal penagihan; namun data ini berguna sebagai "indikator dini" untuk menilai konsistensi kinerja pendapatan.

Dari sisi *outcome* pembangunan yang terkait erat dengan urusan konkuren, data BPS menunjukkan bahwa IPM Kota Blitar mencapai 81.44 pada 2024 dan meningkat menjadi 82.03 pada 2025. Angka kemiskinan (Maret 2024) tercatat 6.75% atau sekitar 9.86 ribu jiwa. Dalam dimensi ekonomi, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Kota Blitar Tahun 2024 sebesar 5.33% dengan PDRB atas dasar harga berlaku sekitar 9,187.70 miliar rupiah. Sementara itu, proyeksi penduduk 2023 sekitar 153.36 ribu jiwa dan tingkat pengangguran terbuka (Agustus 2023) sebesar 5.24%.

Keterkaitan antara kapasitas fiskal dan urusan konkuren dapat dibaca sebagai berikut. Kinerja PAD dan pajak daerah berperan langsung pada kemampuan pemerintah kota membiayai layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar), pembiayaan program perlindungan sosial, serta pembiayaan urusan nonpelayanan dasar (seperti ketenagakerjaan dan pemberdayaan UMKM). Di sisi lain, capaian IPM yang tinggi menunjukkan bahwa layanan dasar relatif berjalan, tetapi angka kemiskinan dan pengangguran mengingatkan pentingnya konsistensi



program urusan sosial dan ketenagakerjaan, serta kebijakan ekonomi lokal (perdagangan, industri, koperasi/UMKM) yang juga merupakan bagian dari urusan konkuren.

Tabel 2. Ringkasan Data Empiris Kota Blitar (DJPK & BPS)

Sumber	Tahun/Periode	Indikator	Nilai	Catatan singkat
DJPK (Portal Data APBD)	2024 (Realisasi Tahunan)	Pendapatan Daerah (Anggaran; Realisasi; %)	2,007.79 M; 1,793.02 M; 89.30%	Menunjukkan tingkat serapan pendapatan.
DJPK (Portal Data APBD)	2024 (Realisasi Tahunan)	PAD (Anggaran; Realisasi; %)	416.49 M; 357.84 M; 85.92%	Porsi PAD \approx 20.74% dari pendapatan.
DJPK (Portal Data APBD)	2024 (Realisasi Tahunan)	Pajak Daerah (Anggaran; Realisasi; %)	280.22 M; 261.06 M; 93.16%	Pajak \approx 67.28% dari PAD (indikatif).
BPS Kota Blitar	2024–2025	IPM	2024: 81.44; 2025: 82.03	Kategori “sangat tinggi”.
BPS Kota Blitar	2024	Kemiskinan (Maret 2024)	6.75% (\approx 9.86 ribu jiwa)	Outcome urusan sosial & ekonomi.
BPS Kota Blitar	2024	Pertumbuhan ekonomi & PDRB ADHB	5.33% ; 9,187.70 miliar	Konteks urusan perekonomian/UMKM.
BPS (Publikasi BDA)	2023	Proyeksi penduduk & TPT (Agustus 2023)	153.36 ribu ; 5.24%	Konteks urusan adminduk & ketenagakerjaan.

2.1. Pembiayaan Urusan Konkuren dalam APBD Kota Blitar (Ketergantungan Transfer dan Mandatory Spending Tahun Anggaran 2024 Audited BPK)

Berdasarkan ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kota Blitar TA 2024 yang disebut telah diaudit BPK, total belanja daerah tercatat sekitar Rp1,035 triliun. Pada sisi pendapatan, dokumen ringkasan tersebut menyebutkan ketergantungan pada pendapatan transfer mencapai 73,55%. Angka ini mengindikasikan ruang fiskal Pemerintah Kota Blitar untuk belanja diskresi relatif terbatas, sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren – terutama urusan wajib pelayanan dasar sangat dipengaruhi oleh desain transfer antarpemerintah serta kemampuan daerah menjaga kinerja PAD.

Dalam kerangka “*money follows function*”, ketergantungan transfer yang tinggi tidak otomatis bermakna negatif, selama transfer mampu menutup kebutuhan pembiayaan layanan dasar dan disertai tata kelola belanja yang efisien. Namun, kondisi ini membuat kebijakan peningkatan kualitas layanan (misalnya penguatan infrastruktur layanan publik dan pengawasan internal) perlu diarahkan pada



belanja yang benar-benar berdampak (*outcome*), bukan sekadar pemenuhan persentase formal.

Tabel 3. Ringkasan Kepatuhan Mandatory Spending Kota Blitar TA 2024 (Audited BPK)

Komponen	Basis Perhitungan	Ambang Batas	Realisasi 2024	Status
Pendidikan (fungsi)	% dari total belanja	$\geq 20\%$	24,92% (±Rp257,93 M)	Patuh
Kesehatan (bidang)	% dari belanja di luar gaji	$\geq 10\%$	35,46% (±Rp246,81 M dari basis Rp696,06 M)	Patuh
Belanja Pegawai	% dari total belanja	$\leq 30\%$	30,97% (±Rp320,53 M)	Lewat batas (transisi)
Infrastruktur Pelayanan Publik	% dari total belanja (di luar transfer ke daerah/desa)	$\geq 40\%$	36,19% (±Rp374,59 M)	Belum patuh
Pengawasan	% dari total belanja	$\geq 1\%$	0,45% (±Rp4,67 M)	Belum patuh
Diklat/PK ASN	% dari total belanja	$\geq 0,16\%$	0,70% (±Rp7,24 M)	Patuh
Kelurahan	% dari pendapatan setelah dikurangi DAK	$\geq 5\%$	5,45% (±Rp46,54 M)	Patuh

Sumber: Dokumen UTS HPKD Semester Gasal 2025/2026 (ringkasan APBD/LKPD Kota Blitar TA 2024 Audited BPK RI), diolah.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pembiayaan urusan wajib pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) tergolong patuh terhadap ketentuan ambang batas, sementara porsi infrastruktur pelayanan publik masih berada di bawah target 40% dan porsi pengawasan juga berada di bawah target 1%. Dari perspektif urusan konkuren, kondisi ini penting karena infrastruktur layanan publik dan pengawasan internal (APIP) merupakan “*enabler*” yang menentukan kualitas layanan lintas urusan, misalnya akses layanan kesehatan, kualitas sarana pendidikan, serta integritas belanja program sosial dan ekonomi.

3. Implikasi Kebijakan: Memperkuat Kualitas Urusan Konkuren di Pemerintah Kota

Berdasarkan kerangka hukum dan gambaran data, terdapat beberapa implikasi kebijakan untuk memperkuat kualitas urusan konkuren di tingkat pemerintah kota. Pertama, penguatan NSPK dan pembagian peran operasional. Pada sektor pelayanan dasar, batas kewenangan pusat-provinsi-kota perlu diterjemahkan ke dalam standar layanan minimum, standar biaya, serta indikator kinerja yang terukur sehingga tidak terjadi duplikasi program. Dalam konteks kota,



fokus operasional sebaiknya berat pada layanan yang berhadapan langsung dengan warga (*frontline services*) disertai dukungan pembinaan dan pendanaan dari pusat/provinsi.

Kedua, mengurangi risiko "*unfunded mandates*" melalui penajaman pendanaan fungsi. Porsi PAD sekitar seperlima dari pendapatan daerah menunjukkan pentingnya skema transfer dan desain insentif fiskal. Di titik ini, penerapan HKPD (UU No. 1 Tahun 2022) dapat dimanfaatkan untuk memperluas basis pajak/retribusi yang legal, meningkatkan kepatuhan, serta menyederhanakan regulasi pajak dan retribusi daerah dengan tetap menjaga iklim usaha.

Ketiga, penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) pada urusan konkuren. Capaian IPM yang tinggi perlu dijaga melalui konsistensi belanja pendidikan dan kesehatan yang berdampak pada kualitas layanan, bukan sekadar serapan anggaran. Di sisi lain, agenda pengurangan kemiskinan dan pengangguran memerlukan integrasi program urusan sosial, ketenagakerjaan, dan UMKM yang berbasis data sasaran (*targeting*) dan evaluasi hasil (*outcome*). Dengan demikian, urusan konkuren tidak berhenti pada pembagian administrasi kewenangan, tetapi menjadi instrumen nyata peningkatan kesejahteraan.

Kesimpulan

Urusan pemerintahan konkuren merupakan fondasi utama pelaksanaan otonomi daerah karena mengatur pembagian kewenangan layanan publik antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Secara normatif, efektivitasnya ditentukan oleh kejelasan NSPK, ketegasan pembagian peran operasional, serta keselarasan antara urusan dan pendanaannya. Secara empiris, data Kota Blitar menunjukkan kapasitas fiskal yang masih terbatas (PAD sekitar seperlima dari pendapatan daerah), namun indikator pembangunan seperti IPM yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi positif mengindikasikan kinerja layanan publik yang cukup baik.

Saran yang dapat diajukan adalah: (1) memperkuat penerjemahan pembagian urusan konkuren ke dalam standar layanan minimum, standar biaya, dan indikator kinerja lintas-level; (2) memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD sesuai HKPD tanpa mengganggu iklim investasi; dan (3) meningkatkan kualitas belanja urusan pelayanan dasar serta integrasi program sosial, ketenagakerjaan, UMKM berbasis data untuk menjaga capaian pembangunan dan mempercepat penurunan kemiskinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan seluruh responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, sehingga data yang diperlukan dapat terkumpul dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. (2019). *Desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar. (2024). *Perkembangan Kemiskinan Kota Blitar Maret 2024*. (Siaran Pers).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar. (2025). *Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2024*. (Siaran Pers).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia Kota Blitar 2024*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia Kota Blitar 2025*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar. (2024). *Kota Blitar Dalam Angka 2024*. (Publikasi).
- Bahl, R., & Linn, J. (2014). *Governing and financing metropolitan areas in the developing world*. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
- Huda, N. (2016). *Hukum pemerintahan daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Kurniawan, T. (2018). Implementasi pembagian urusan pemerintahan pasca UU 23/2014. *Jurnal Administrasi Negara*, 24(2), 101-118.
- Lewis, B. D. (2017). Local government spending and service delivery in Indonesia. *World Development*, 89, 295-305.
- Mahfud MD. (2019). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Nugroho, R. (2022). Tata kelola pelayanan publik di pemerintah kota. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 45-60.
- OECD. (2020). *Making decentralisation work*. Paris: OECD Publishing.
- Pratama, A. (2021). Kinerja pembangunan daerah dan desentralisasi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(3), 233-247.
- Putri, D. A. (2020). Peran NSPK dalam pembagian urusan pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 7(2), 89-104.
- Rahmawati, L. (2023). Analisis kapasitas fiskal pemerintah daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 5(1), 1-15.
- Rasyid, R. (2015). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simanjuntak, B. (2017). Disharmonisasi regulasi urusan pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 421-436.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development (12th ed.)*. Boston, MA: Pearson.
- World Bank. (2021). *Subnational finance and service delivery*. Washington, DC: World Bank.